

Date Received : June 2024
Date Revised : July 2024
Date Accepted : July 2024
Date Published : August 2024

KEBOLEHAN WALI SEMARGA DAN URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERKAWINAN MANGALUA DI MASYARAKAT PAKPAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Muhammad Hisyamsyah Dani¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (Hisyam2796@gmail.com)

Hafsah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (Hisyam2796@gmail.com)

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (Hisyam2796@gmail.com)

Kata Kunci:

Maqasid Syariah Wali Semarga, Mangalua, Pendidikan Islam, Maqasid Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Wali Semarga dan urgensi pendidikan islam bagi anak dalam rukun dan syarat pernikahan Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang menjadikan Wali Semarga dalam pelaksanaan perkawinan secara Mangalua. Adapun data-data utama (primer) diperoleh melalui wawancara dengan Para pengantin yang melakukan Mangalua dengan menggunakan Wali Semarga. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, dan Tokoh Agama yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan Wali Semarga kebanyakan tidak dilakukan oleh yang satu nasab dengan seorang perempuan yang ingin menikah. Semarga dalam hal ini adalah bisa jadi orang lain, orang tua angkat, dan yang bisa dimintai bantuan oleh pengantin tersebut. Namun, ststus nasab yang berhak menjadi wali tidak ada. Pelaksanaan ini terjadi dikarenakan adanya tuntutan maupun keinginan menikah namun terhalang dengan izin orang tua, status sosial, hingga pelaksanaan adat yang menjadi tantangan bagi muda-mudi yang ingin menikah. Selain itu, mereka juga harus siap untuk melakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak dan memperhatikan pendidikan seorang anak, apalagi yang masih di bawah umur. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama.

¹ Muhammad Hisyamsyah Dani

A. PENDAHULUAN

Maqasid al-Shariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam itu sendiri (Ritonga et al., 2023). Ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum Islam dan menunjukkan bagaimana hukum tersebut bertujuan untuk melindungi lima kepentingan utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendidikan Islam, di sisi lain, adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai spiritual, dan pengetahuan tentang agama kepada individu (Dimiyati, 2013). Pendidikan Islam tidak hanya memfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara maqasid al-Shariah dan pendidikan Islam sangatlah erat (Dalimunthe et al., 2023; Aly et al., 2023). Pendidikan Islam yang baik seharusnya tidak hanya mengajarkan hukum-hukum atau ritual-ritual agama, tetapi juga mengilhami para pelajar untuk memahami tujuan-tujuan atau maqasid dari ajaran Islam itu sendiri. Ini berarti pendidikan Islam harus mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan yang utuh sesuai dengan maqasid al-Shariah.

Perkawinan merupakan sarana yang mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan garis keturunan. Hal ini sejalan dengan makna perkawinan dalam yuridiksi Islam yang dituliskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selaku makhluk ciptaan Allah swt (Mufdillah, 2012). Perkawinan merupakan satu-satunya sarana absolut dalam melegalkan hubungan tersebut yang sesuai dengan derajat umat manusia.

Dalam pernikahan terdapat perjanjian yang teguh di antara suami dan istri. Sebagai akibat dari pernikahan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, bagi suami yang hendak memutuskan hubungan perkawinan, mereka harus melalui beberapa syarat, prosedur dan memberikan alasan-alasan kuat. Ketiga dari segi sosial, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai, menyayangi dan mengasihi antar sesama anggota keluarga. Keluarga adalah bagian dari masyarakat, maka anggota keluarga memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis, saling menyayangi dan lain sebagainya. Dengan berkeluarga, manusia akan mendapatkan keturunan, menjalin hubungan dengan sesama melalui pernikahan dan dapat berintraksi di dalam suatu masyarakat (Abdurrahman, 2020). Oleh sebab itu Rasulullah SAW. melarang umatnya menjalani hidup kerahiban, menyendiri dengan tidak mau menikah. Sebab hal tersebut menyebabkan seseorang tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat manusia dari muka bumi (Shamad, 2017).

Perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan berdasarkan kebudayaan adat masing-masing suku. Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup masyarakat yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan semua keterampilan serta kebiasaan lain yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (Widiyastuti, 2020). Seluruh kebudayaan yang tersebar di tanah air menjadi persoalan yang salah satunya berkaitan dengan adat istiadat dan setiap daerah berbeda-beda dari satu suku dengan suku lain, terutama adat suku Pakpak yang masih bertahan hingga saat ini, termasuk adat perkawinannya.

Terdapat sebuah anomali dalam tradisi pernikahan suku Pakpak yaitu adanya istilah Mangalua (Kawin lari) meskipun peneliti mendapati istilah ini juga digunakan dalam beberapa jenis pernikahan dalam adat suku Batak yang lain, seperti pernikahan di dalam suku Batak Toba. Namun secara budaya, praktek pernikahan seperti ini juga di dapati dalam pernikahan Masyarakat Pakpak. Mangalua ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena mahar (sinamot) yang tak sanggup dibayar oleh pihak lelaki. Kedua, karena tidak adanya persesuaian, sebab antar kampung masih terjadi perseteruan (Nasution, 2020). Adat menyebutkan perkawinan Mangalua ini bahwa sipemuda lebih mengandalkan kekuatan, dan mengabaikan hukum. Biasanya dalam hal ini si perempuan tidak mau berlama-lama dalam situasi ini karena perkawinan ini belum kuat adanya, sehingga walaupun dia di ceraikan tidak akan ada pihak yang dapat untuk mempertahankan dan menanggungjawabnya.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain (Syarifuddin, 2006) . Sedangkan perwalian adalah, kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam Al-Qur'an, topik tentang pernikahan dihiasi dengan banyak ayat (Rubino et al., 2023). Namun tidak satupun secara eksplisit menjelaskan tentang perintah maupun larangan perkawinan Mangalua dalam menggunakan Wali Semarga dalam proses pernikahannya (Latif & Lahaji, 2018). Sehingga pernikahan ini dianggap sebagai tindakan yang boleh dilakukan. Namun jika kita melihat pesan moral dan tujuan utama pernikahan, bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda. Jenis pertimbangan hukum ini berkaitan dengan nilai maslahat (dampak positif) dan nilai mafsadat (dampak negatif) yang ditimbulkan dalam sebuah perkawinan (Raisuni, 1991).

Perwalian menurut hukum Islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (hadlanah), yang diartikan “ melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Sabbiq, 1980) Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa (Shommad, 2010).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah 'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyrat) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan

anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus „adil, sekalipun ayah dan kakek. Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar tidak terjadi kekosongan (vacuum). karena kekosongan orang tua telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih membutuhkannya.

B. METODE

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data dikarenakan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi yang ada didalam obyek tersebut atau ide yang menjadi gagasan dari penelitian pelaksanaan tradisi Mangalua dalam pernikahan Masyarakat Pakpak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus per kasus, norma hukum dengan menelaah hukum dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini (Anggito & Setiawan, 2018; Hadi, 1995). Serta dengan pendekatan kajian sosiologis, berupa hukum yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam melengkapai sumber data, penulis merincikan beberapa informan penelitian yang terdiri dari Tokoh Adat Masyarakat Pakpak, Tokoh Agama, serta pelaku pernikahan Mangalua sendiri yang diambil sebanyak 10 pasang pengantin. Setelah data terakumulasi, data tersebut dianalisis berdasarkan metode analisis kualitatif, yakni menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan (Sugiyono, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam hukum Islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua, dan seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal. Adapun bila wali itu muslim, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma“ruf. Maksudnya larangan untuk mengambil yang banyak dari upah sebanding dengan penunjangnya. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.

Dilakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang

belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di bawah umur. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam: Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Maqashid syariah digolongkan ke dalam tiga tingkatan sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia yaitu dharuriyyah, hajjiyah dan tahsiniyyah. Dalam hal ini peringkat dharuriyyah menempati urutan pertama, disusul oleh hajjiyyah, kemudian tahsiniyyah. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

1. Hifdzu al-din (menjaga agama)

Pemeliharaan agama dalam perkawinan diwujudkan melalui tata cara memilih pasangan yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian melaksanakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk mengajarkan ilmu agama kepada seluruh anggota keluarga dalam aspek akidah, syariah dan akhlak. Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Sehingga pelaksanaan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan agama. Sedangkan disisi lain, perzinahan dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan.

2. Hifdzu an-nafs (menjaga jiwa)

Bentuk pemeliharaan jiwa dalam Islam ialah menetapkan (mengatur) hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam memerintah dengan segala macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak ini. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan landasan yang sangat kokoh dan memperkuat hak asasi manusia. Perkawinan dapat menjadi pelindung dalam menghindari akibat negaif yang mungkin timbul seperti menghindari kehamilan di luar nikah sebab dapat menyebabkan stress dan bunuh diri. Hal-hal tersebut diharamkan dan dilarang dalam Islam (Hakim & Thobroni, 2019). Penerapan sanksi kepada pelaku Wali Semarga yang tidak mempunyai hubungan nasab pada pernikahan Mangalua juga telah mengalami degresi karena Islam mewajibkan untuk menjaga dan melindungi jiwa umat Islam. Sanksi penganiayaan dan pembunuhan merupakan sanksi yang paling berat dalam penyelesaian kasus ini dalam kelompok adat yang masih

menggunakannya. Pengutamaan melindungi jiwa manusia diwujudkan dengan melakukan suatu tindakan yang disebut appalak bajik. Karena pembunuhan dalam kasus ini juga merupakan suatu tindakan pembunuhan berencana dan masuk dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Hifdzu al-aql (menjaga akal)

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan akal Allah swt., memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-Qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia serta dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Melakukan perkawinan sesuai yang disyariatkan dalam Islam dan dengan syarat dan rukun yang terpenuhi dalam hal ini Wali yang sesuai dengan syariat, merupakan bentuk pemeliharaan akal agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.

4. Hifdzu an-nasl (menjaga keturunan)

Dalam Islam, hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan dari Islam atau maqashid syariah. Upaya dalam menjaga keturunan supaya tidak terjadi percampuran atau bahkan tidak tahu asal usul atau keturunan dari garis mana maka solusi yang ditawarkan adalah dengan menikah sehingga pencampuran antara seorang pria dan wanita dianggap sah. Menikah selain menghindarkan diri dari perbuatan zina juga bisa menjaga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Sebagaimana diketahui, prinsip pemeliharaan keturunan termasuk pada tujuan utama syariat Islam. Islam memandang bahwa upaya memelihara keturunan dapat menjadi jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan begitu ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya. Pemeliharaan keturunan dalam perkawinan bertujuan untuk menjamin spesies manusia agar terhindar dari ancaman kepunahan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan ghazirah atau naluri bagi semua makhluk hidup yang dengannya keturunan itu beroperasi untuk perpanjangan hidup manusia yaitu jenis manusia dalam keluarga. Sedangkan yang dimaksud keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga secara benar, Allah swt., mensyariatkan manusia untuk melakukan perkawinan (Rahmadani, 2019).

Perkawinan yang sah akan lahir keturunan-keturunan yang senantiasa berada dalam kebahagiaan dan terpenuhi hak-hak hidupnya seperti hak perwalian, dan hak pewarisan. Seorang anak akan mengalami masa pertumbuhan dan berkembang dengan baik apabila berada dalam keluarga yang senantiasa diliputi kebahagiaan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah juga akan tercapai hak-hak dalam kehidupan bernegara seperti mengurus dokumen-dokumen.

Hifdzu an-nasl merupakan prinsip untuk menjaga keturunan. dalam hal ini menjaga keturunan dimaksudkan agar keturunan tidak terjerumus pada keburukan, baik itu keburukan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat agama. Salah satu contoh berkenaan dengan hifdzu an-nasl adalah upaya

menikahkan seorang pria dan seorang wanita dengan alasan untuk menghindari perzinahan.

Perkawinan yang sah merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikan keturunan yang diakui dalam Islam. Sedangkan salah satu hal yang dapat merusak hifdzu an-nasl itu sendiri adalah perkawinan beda agama. Hal ini dapat menyebabkan nasab dalam keluarga seseorang tersebut tidak terjaga. Karena bisa saja anak yang dilahirkan itu suatu hari nanti memilih antara agama Islam dan agama selain Islam yang diperoleh dari salah satu orang tuanya.

Hakikat tujuan dari hifdzu an-nasl itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan atau keluarga. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang dapat merusak hubungan dengan keturunan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim merusak nasab kita sendiri. Dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari dharuriyyatul khamis, maka sempurna pulalah Islam atau muslimnya orang tersebut.

Hifdzu an-nasl (memelihara keturunan) merupakan kebutuhan manusia dalam tingkatan dharuriyyah karena memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia. Ajaran Islam juga membahas tentang hifdzu an-nasl demi pemeliharaan keturunan manusia baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Cara-cara yang diajarkan Islam adalah menikah, merawat keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga harga diri dan lain-lain. Cara-cara yang diajarkan Islam adalah tujuan syariat (maqashid syariah) dalam pemeliharaan keturunan.

Salah satu komponen maqashid syariah tahsiniyat adalah hifdzu an-nasl atau melindungi keturunan atau generasi. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memerdulikan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Islam juga mendorong kita untuk memerhatikan masa depan keturunan kita misalnya larangan zina, yang bermaksud untuk menjaga keturunan. Kredibilitas garis keturunan merupakan salah satu maksud mengapa zina dilarang. Jika seseorang melahirkan anak yang berasal dari pasangan tidak sah, maka anak yang dihasilkan tidak memiliki garis keturunan yang sah secara hukum dan sosial. Selain itu, anak juga tidak memiliki akta kelahiran dan beresiko kehilangan hak dasarnya. Lebih lanjut, hak waris tidak dapat diberikan kepada anak.

5. Hifdzu al-mal (menjaga harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal dan dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah swt., serta masyarakat dalam lingkungan sosialnya. Perkawinan dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkannya. Juga sebagai bukti perwujudan tujuan daripada perkawinan yaitu ditetapkannya aturan mahar, nafkah, waris dan wakaf keluarga.

Penggunaan Wali Semarga dalam proses pernikahan Mangalua yang merupakan fenomena sosial yang penuh dengan pro-kontra, perlu dipertimbangkan berdasarkan besar kecilnya masalah dan mafsadat yang ditimbulkannya. Bagi pelaku Wali Semarga, argumentasinya bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan agama Islam. Namun bagi orang tua pelaku Wali Semarga ini merupakan perbuatan yang tabu dan lebih banyak mafsadatnya. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah sejauh mana maslahatnya.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai mafsadat atau dampak negatif yang ditimbulkan dari Wali Semarga Dalam Pernikahan Mangalua jauh lebih besar dibandingkan dengan masalahnya jika dilihat dari sudut pandang adat dalam suku Pakpak dan sudut pandang hukum. Namun jika dilihat dalam sudut pandang hukum Islam, di mana pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan bahkan sangat dianjurkan untuk menyegerakan perkawinan jika telah memiliki kesiapan lahir dan batin. Menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang sudah tidak lagi dapat untuk dipisahkan juga merupakan wujud kepedulian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perzinahan akibat pergaulan yang sudah bebas dan di luar kontrol baik pribadi maupun orang tua dan keluarga.

Wali Semarga dalam Perkawinan Mangalua bukan praktik perkawinan yang dianjurkan tetapi menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan perkawinan merupakan kewajiban sebagai bentuk mengutamakan mewujudkan kemaslahatan demi menjaga kelima unsur pokok dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Wali Semarga dikenal dalam Islam sebagai penggunaan wali yang dapat dilihat dari klasifikasi walinya. Dalam KHI memang tidak dikenal dengan adanya Wali Seamrga. Hanya dikenal dengan Wali Nasab ataupun Wali Hakim. Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah, apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 KHI, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Jika syarat dan rukun pernikahannya tidak terpenuhi sesuai UU Perkawinan dan Hukum Islam, bagaimana hukum pernikahannya. Dalam istilah Wali Semarga ini dapat ditemukan dengan 2 sudut pandang. Pertama, apabila Wali Semarga, masih berada dalam satu nasab, maka pernikahan yang dilaksanakan sedemikian ini dipandang sah. Kedua, Wali Semarga yang berasal di luar nasab, seperti orang tua angkat, ataupun orang lain yang semarga (satu klan) maka pernikahan dipandang tidak sah. Maka, praktik Wali Semarga perlu dilihat dan diamati siapa pelaku yang akan menjadi saksi pernikahan, apakah memang benar dan valid adalah bagian dari wali yang sudah disyariatkan atau malah orang lain yang hanya sama satu marga dengan dalih satu marga dapat menikahkan seseorang perempuan jika ingin menikah dengan seorang pria pilihan hatinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain, Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *AL-FIKR*, Vol. 22 No. 1, 2020, 58.
- Aly, H. N., Abdullah, S., Chamami, M. R., Fihris, Yahiji, K., Supiah, Damopolii, M., Ainiyah, N., & Ritonga, A. R. (2023). Reviewing the Colonial Period Islamic Education System in Indonesia: What is Still Relevant to Continue. *Journal of Namibian Studies*, 33, 671–687. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.531>
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.. 1: Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.
- Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirezayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>
- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 39.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid III (Yogyakarta: Andi, 1995), 97.
- Hakim, Lukman dan Ahmad Thobroni, Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah, *Conference on Islamic Studies (ColS) 2019*, 127.
- Latif, Harun dan Lahaji. "Al-Mizan: Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, vol. 7. no. 2 (2018).
- Mufdilah, dkk, *Kebidanan Dalam Islam* Cet. 1: Yogyakarta: Quantum Sinergis Media. 2012
- Nasution, R. Mulia "Analisis Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak", *Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan*, 2020

Raisuni, Ahnad. *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Riyadh: al-Dar al-Baidha', 1991

Rahmadani, R. (2019). Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/AG/2016 Tentang Isbat Nikah, Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019, 40.

Ritonga, A.R., Frimansyah., Zein, A., Syam, A.M., Ohorella, N.R. (2024). Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the verses al-Amwaal wa al-Nafs. *Pharos Journal of Theology*. 105(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>

Rubino, R., Ritonga, A.R., Madya, E.B. & Ritonga, H.J. (2023). The Ethics of the Apostle Da'wah in the Qur'an and its Application in Social Media. *Pharos Journal of Theology*, 104(2). https://www.pharosjot.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_10_vol_104_2_indonesia_correct.pdf

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, Kuwait: Darul Bayan,

Shamad, Muhammad Yunus “Hukum Pernikahan Dalam Islam” *Jurnal Istiqra' STAIN Pare*, Volume V No. 1 September 2017

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syaariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Sikumbang, A. T., Dalimunthe, M. A., Kholil, S., & Nasution, N. F. Digital Da'wah Indonesia Ulema in the Discourse of Theology. *Pharos Journal of Theology*. 105(1). 1-14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051>

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Widiyastuti, R. *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*, (Alprin, 2020).